



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon;

SUMIATI, Lahir di Balikpapan, Tanggal lahir 26 Juni 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Jl. Sultan Hasanuddin, RT 003, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang, tanggal 30 Mei 2018 Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Bon tentang penetapan penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bontang, tanggal 30 Mei 2018 Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Bon tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa saksi-saksi yang akan didengar dan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa anak PEMOHON atas nama DIMAS SUPRIANTO adalah anak dari bapak kandung atas nama ARINAL dan Ibu Kandung atas nama SUMIATI;
2. Bahwa anak PEMOHON tersebut telah di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474-CLT-118201120953 tanggal 15 Desember 2011 atas nama DIMAS SUPRIANTO Nomor induk Kependudukan : 6474022605000010;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-CLT-118201120953 tanggal 15 Desember 2011 atas nama DIMAS SUPRIANTO tersebut terdapat kesalahan tulis nama yaitu tertulis DIMAS SUPRIYANTO lahir 26 Mei tahun 2000, sedangkan yang benar adalah DIMAS SUPRIANTO lahir tanggal 05 Mei 2000 sebagaimana nama yang sebenarnya;
4. Bahwa untuk dapat memperbaiki dalam Kutipan Akta Kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk member ijin kepada Pemoho untuk memperbaiki kesalahan dalam kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang berkenan memeriksa permohonan pemohonan selanjutnya menetapkan sebagaiberikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama pada kutipan akte kelahiran Nomor: 6474-CLT-118201120953 tanggal 15 Desember 2011 atas nama DIMAS SUPRIANTO lahir tanggal 05 Mei 2000 sebagaimana yang sebenarnya;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya;
 4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan kemudian setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda berupa :

- P - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 6474026606740003 atas nama SUMIATI, tanggal 26 April 2012;
- P - 2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 6474021303070080 atas nama kepala keluarga ARINAL, tanggal 8 Mei 2014;
- P - 3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6474CLT1108201120953 atas nama DIMAS SUPRIYANTO, tanggal 15 Desember 2011;
- P - 4 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-16 DI 0020544 atas nama DIMAS SUPRIANTO, tanggal 10 Juni 2015;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : SUPARMI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin, RT 003, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan karena mau merubah akta kelahiran anak Pemohon yang bernama DIMAS SUPRIANTO;
- Bahwa antara Pemohon dengan ARINAL telah menikah dan telah dikarunia beberapa orang anak diantaranya yaitu bernama DIMAS SUPRIANTO;
- Bahwa anak pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran atas nama DIMAS SUPRIYANTO, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang;
- Bahwa ternyata ada kesalahan penulisan di dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu tanggal lahir tertulis 26 Mei 2000 seharusnya 5 Mei 2000 dan namanya tertulis DIMAS SUPRIYANTO seharusnya DIMAS SUPRIANTO;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki ijazah dan tertulis di ijazah tersebut nama anak Pemohon adalah DIMAS SUPRIANTO dan tanggal lahirnya adalah 5 Mei 2000;
- Bahwa sampai sekarang kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dirubah;
- Bahwa selain itu tujuan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut agar terdapat persesuaian identitas anak Pemohon dan adanya kepastian hukum terhadap anak Pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi 2 : BAMBANG GATOT.

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin, RT 003, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan karena mau merubah akta kelahiran anak Pemohon yang bernama DIMAS SUPRIANTO;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan ARINAL telah menikah dan telah dikarunia beberapa orang anak diantaranya yaitu bernama DIMAS SUPRIANTO;
- Bahwa anak pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran atas nama DIMAS SUPRIYANTO, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang;
- Bahwa ternyata ada kesalahan penulisan di dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu tanggal lahir tertulis 26 Mei 2000 seharusnya 5 Mei 2000 dan namanya tertulis DIMAS SUPRIYANTO seharusnya DIMAS SUPRIANTO;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki ijazah dan tertulis di ijazah tersebut nama anak Pemohon adalah DIMAS SUPRIANTO dan tanggal lahirnya adalah 5 Mei 2000;
- Bahwa sampai sekarang kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dirubah;
- Bahwa selain itu tujuan perubahan nama dan tanggal lahir tersebut agar terdapat persesuaian identitas anak Pemohon dan adanya kepastian hukum terhadap anak Pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi selanjutnya memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap Permohonannya tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6474CLT1108201120953 atas nama DIMAS SUPRIYANTO, tanggal 15 Desember 2011, yang semula tertulis nama DIMAS SUPRIYANTO dirubah menjadi DIMAS SUPRIANTO dan tanggal lahir tertulis 26 Mei 2000 dirubah menjadi 5 Mei 2000;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*, lebih lanjut di dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1*

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama”;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga tersebut adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Bontang sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUPARMI dan saksi BAMBANG GATOT bahwa diketahui antara Pemohon dengan ARINAL telah melangsungkan perkawinan dan hasil perkawinan tersebut, maka telah dianugrahi beberapa orang anak diantaranya bernama DIMAS SUPRIANTO dan anak tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 6474CLT1108201120953 tanggal 15 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang (bukti P-3);

Menimbang, bahwa ternyata ada kesalahan penulisan di dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu tanggal lahir tertulis 26 Mei 2000 seharusnya 5 Mei 2000 dan namanya tertulis DIMAS SUPRIYANTO seharusnya DIMAS SUPRIANTO;

Menimbang, bahwa saat ini anak Pemohon juga telah memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. DN-16 DI 0020544 tanggal 10 Juni 2016 (P-4) namun didalam ijazah tersebut tertulis nama anak Pemohon adalah DIMAS SUPRIYANTO seharusnya DIMAS SUPRIANTO dan tanggal lahir 26 Mei 2000 seharusnya 5 Mei 2000 sehingga Pemohon merasa karena kurang telitiannya sehingga nama anak Pemohon dan tanggal lahir di dalam Akta Kelahiran tersebut telah terjadi kesalahan sehingga Pemohon ingin merubahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang perihal Rekomendasi No. 477/179/DKPS.04 tanggal 2

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah DIMAS SUPRIANTO dan tanggal lahirnya 5 Mei 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian serta mempertimbangkan alasan dari Pemohon mengenai perubahan Akta Kelahiran Pemohon yaitu guna keperluan dan kepastian hukum anak Pemohon di kemudian hari maka Hakim menilai bahwa keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 6474CLT1108201120953 atas nama DIMAS SUPRIYANTO, tanggal 15 Desember 2011, yang semula tertulis DIMAS SUPRIYANTO dirubah menjadi DIMAS SUPRIANTO dan tanggal lahir tertulis 26 Mei 2000 dirubah menjadi 5 Mei 2000, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk kepentingan tertib administrasi, pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk mencatat perubahan akta kelahiran Pemohon tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6474CLT1108201120953 atas nama DIMAS SUPRIYANTO, tanggal 15 Desember

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang semula tertulis **DIMAS SUPRIYANTO** dirubah menjadi **DIMAS SUPRIANTO** dan tanggal lahir tertulis **26 Mei 2000** dirubah menjadi **5 Mei 2000**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, untuk dicatat sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bontang pada hari **Rabu**, tanggal **6 Juni 2018**, oleh **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bontang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **BUDY SANTOSA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dengan dihadiri oleh **Pemohon**.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

BUDY SANTOSA, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 125.000,-
- Materai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,- +
JUMLAH	Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)